

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kondisi perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mendapat perhatian dan penataan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya perkembangan kondisi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mulai dari penetapan aturan baru, penerapan aturan-aturan yang harus dilaksanakan, sampai evaluasi kinerja suatu BPR. Hal tersebut bertujuan supaya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Indonesia terus dapat mengikuti dan meningkatkan perannya dalam perekonomian global di dunia.

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat menimbulkan pengertian bahwasanya terjadi persaingan yang semakin ketat pula diantara bank-bank di Indonesia, khususnya BPR. Persaingan yang ketat menuntut BPR untuk bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam menjalankan tupoksinya agar kelangsungan hidup suatu BPR tersebut bisa terus *survive* (lanjut) dan berkembang.

Laporan keuangan bisa menjadi tolak ukur dan pedoman dalam mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Adanya penilaian kinerja, mendorong pihak manajemen untuk bisa menjalankan aktifitas operasional perusahaan secara maksimal, sehingga perusahaan tersebut bisa dikatakan dalam kondisi yang sehat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen tersebut, maka akan menarik bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan hartanya. Akan tetapi, sebaliknya jika hasil kinerja jelek dan manajemen tidak bisa menjalankan aktifitas operasional

perusahaan dengan baik sehingga sampai terjadinya *fraud* (kecurangan) maka para investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga bisa jadi perusahaan tersebut tidak akan berlanjut.

Ketidakberlanjutan suatu perbankan (khususnya BPR) yang terjadi di Indonesia penyebab utamanya bukan karena adanya krisis ekonomi yang pernah terjadi, namun yang lebih dominan adalah karena tidak adanya penerapan tata kelola usaha yang baik dan beretika, akhirnya terjadilah *fraud* dimana-mana dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat pada sektor usaha perbankan menjadi hilang. *Fraud* secara umum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, atau mengakibatkan timbulnya kerugian yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku (Commonwealth Fraud Control, 2011).

Faktor-faktor pendorong penyebab terjadinya *fraud* dapat diatasi dengan Strategi Anti *Fraud* (SAF). Strategi Anti *Fraud* diterapkan melalui 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yang meliputi *prevention*, *detection*, *investigation*, dan *evaluation* (Nurharyanto, 2013). Salah satu cara untuk mengurangi *fraud* pada usaha perbankan khususnya di Bank Perkreditan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan seperangkat langkah pengaturan untuk mempertegas tata kelola pada BPR. Salah satu mekanisme atau sistem yang dapat digunakan dalam pencegahan *fraud* tersebut adalah dengan cara implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Menerapkan tata kelola yang baik tidak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban saja melainkan juga dianggap sebagai suatu kebutuhan yang bersifat mutlak. Hal tersebut bertujuan antara lain untuk melakukan

pembenahan ke arah tata kelola usaha yang baik, meningkatkan kepercayaan nasabah, menjaga kelangsungan usaha yang sehat, serta membentuk kinerja yang unggul.

Kaitannya dengan *Fraud Prevention* yaitu bahwa untuk mengatasi akibat permasalahan *fraud* yang ada maka penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Penafsiran lain bahwa penerapan nilai-nilai GCG sangat diperlukan oleh Bank Perkreditan untuk dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, dan perusahaan dapat menerapkan etika bisnis yang baik sehingga iklim usaha yang sehat dan transparan dapat segera terwujud. Dengan adanya *Good Corporate Governance* akan tercipta tata kelola yang baik yang efeknya diharapkan berdampak pada pengurangan *fraud* yang telah terjadi.

Konsep GCG sebagai model pengelolaan perusahaan yang bersifat modern diyakini mampu membawa perubahan pengelolaan bank menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan global yang diwarnai ketatnya persaingan antar bank dalam merebut kepercayaan nasabah dan pengembangan usaha bank. Pada kenyataannya tidak semua implementasi GCG berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan. Anggapan banyak pihak selama ini yaitu bahwasanya dengan adanya penerapan GCG pada suatu perusahaan sudah pasti tata kelola perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kekurangan apapun, tidak demikian. Untuk bisa mewujudkan GCG butuh perjuangan yang ekstra dan dukungan dari berbagai pihak.

Tata kelola perusahaan menjadi salah satu elemen kunci di dalam meningkatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, tata

kelola perusahaan juga melambangkan suatu struktur dalam membantu penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan serta sebagai sarana untuk penentuan teknik pengawasan kinerja (Darmawati, et.al, 2004).

Menurut Artiningsih et.al (2011), Arbaina (2012), dan Wulandari (2018) bahwa implementasi konsep tentang *Good Corporate Governance* pada usaha perbankan di Indonesia sepenuhnya belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip GCG tidak sepenuhnya diterapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, terdapat beberapa penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip GCG di dunia perbankan, yang pertama yaitu yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Menurut riset dari Darmawati (2004) dan Hidayah (2008) bahwa prinsip-prinsip GCG tidak mempengaruhi kinerja suatu perusahaan secara langsung. Selanjutnya menurut Sundari (2012), Hindistari & Putri (2016), Yuspitasari et al. (2018), dan Sawitri & Ramantha (2018) berpendapat bahwa terdapat pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* atas kinerja perusahaan. Sudah dijelaskan di awal, bahwa kinerja suatu perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Adanya penilaian kinerja, mendorong suatu perusahaan untuk lebih disiplin dalam rangka pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isu lain terkait *Good Corporate Governance* yaitu tentang prinsip-prinsip GCG dalam upaya pencegahan *fraud* (*fraud prevention*). Menurut Soleman (2013), Anugerah (2014), dan Nadia et al. (2018) menjelaskan bahwa adanya pengaruh penerapan prinsip GCG atas upaya pencegahan *fraud* pada suatu perusahaan. Jika prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara baik dan maksimal, maka *fraud* yang terjadi bisa diminimalkan atau bahkan bisa dicegah terjadinya. Menurut Agarwal & Medury (2013), hasil risetnya menjelaskan akan pentingnya

peran profesionalisme dalam tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat mencegah atau meminimalkan *fraud* yang terjadi di perusahaan.

Kaitan untuk perbankan, fenomena hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan *fraud* yaitu dapat mencegah bank dari penipuan keuangan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan kebangkrutan (Liem, 2016). Salleh & Othman (2015) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik berfungsi sebagai tameng yang baik pula bagi perusahaan untuk melawan penipuan perusahaan. Selanjutnya menurut Akintoye & Iyaniwura (2017) bahwa ketaatan prinsip tata kelola perusahaan oleh bank Nigeria akan menerapkan efisiensi, transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam sistem perbankan. Menurut Enofe et.al (2017) hasil risetnya menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang tangguh, tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap etika perbankan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam industri perbankan.

Berdasarkan riset Arun, et.al (2002) berpendapat bahwa sifat khusus lembaga perbankan mensyaratkan pandangan luas tentang tata kelola perusahaan di mana peraturan kegiatan perbankan diperlukan untuk melindungi deposan. Di negara maju, perlindungan deposan di lingkungan deregulasi biasanya disediakan oleh sistem regulasi kehati-hatian, tetapi di negara berkembang seperti itu perlindungan dirusak oleh kurangnya pengawas yang terlatih, tidak memadai persyaratan pengungkapan, biaya meningkatkan modal bank dan keberadaan kartel distribusi. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil riset Akindele (2011) yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan yang memadai, kesenjangan komunikasi, dan keterampilan kepemimpinan yang buruk adalah penyebab terbesar penipuan di Nigeria industri perbankan. Dapat

disimpulkan bahwa sistem kontrol internal yang memadai harus diberlakukan serta kepuasan dan kenyamanan pekerja harus diperhatikan.

Pada PT. BPR AJ pernah terjadi adanya kejadian *fraud*, yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh seorang petugas bank. Salah satu penyebab utama dari *fraud* tersebut adalah karena tata kelola perusahaan yang belum diterapkan. Berdasarkan hasil pengamatan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir PT. BPR AJ terdapat beberapa permasalahan terkait kredit yaitu tingginya nilai NPL di tahun 2016 sebesar 6,60% (diatas batas maksimum NPL). Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya nilai LDR yaitu berada dibawah 80%, sehingga mengindikasikan menurunnya jumlah tabungan dan deposito masyarakat yang dapat disalurkan oleh pihak BPR. Selain itu, rendahnya nilai ROA yang mengindikasikan rendahnya tingkat pengembalian Asset BPR. Sedangkan kredit itu sendiri merupakan jantung dari sebuah BPR, apabila kreditnya bermasalah dan tidak bisa diselesaikan maka diyakini BPR tersebut tidak bisa terus survive dan sebaliknya.

Di dalam sistem GCG disebutkan bahwasanya agar tata kelola perusahaan bisa berjalan dengan baik, tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris harus dilaksanakan dengan maksimal. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang, Dewan Komisaris pada PT. BPR AJ masih ada kekosongan pada jabatan Komisaris Utama.

Pada PT. BPR AJ juga terjadi adanya benturan kepentingan, dikatakan benturan kepentingan karena adanya sewa gedung perusahaan milik pemegang saham. Oleh karena itu, dengan adanya sistem GCG diharapkan mampu menangani adanya benturan kepentingan di perusahaan, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu lainnya yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan agar GCG berjalan secara maksimal maka aturan yang sudah ditetapkan pada peraturan perusahaan PT. BPR AJ harus dilaksanakan secara maksimal oleh semua pihak yang berkaitan, inilah yang menjadi gap dan akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini.

Mengingat masih maraknya kasus yang terjadi walaupun sudah diterbitkannya pedoman GCG, disini penulis bermaksud untuk menelisik lebih jauh bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. BPR AJ. Pokok permasalahan dalam studi empiris ini yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai GCG apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada peraturan perusahaan ataupun belum sesuai dan masih banyak kekurangannya.

Sesuai pemaparan isu diatas dan keberagaman hasil penelitian terdahulu, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait penerapan *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan *fraud* dan mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip GCG dengan 11 faktor penilaian yang dilaksanakan pada PT. BPR AJ. Disini peneliti tergerak untuk menelisik bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada PT. BPR AJ, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan maksimal ataupun masih perlu untuk digalakkan terus sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik yang sesuai dengan kriteria penilaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang muncul di dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil riset yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi BPR tentang model modifikasi pencegahan *fraud* yang dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* sehingga PT. BPR AJ terus mengalami perkembangan dan kemajuan di era globalisasi ini.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam perbankan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh langsung dari penelitian ini khususnya bagi PT. BPR AJ sebagai obyek penelitian bahwasanya dengan adanya pembaharuan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan diharapkan bisa mencegah terjadinya *fraud* sehingga aktifitas perbankan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan pada akhirnya PT. BPR AJ terus bisa *survive* di era globalisasi ini.